

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan perkawinan atas dasar rasa cinta, kasih dan sayang. Kerjasama antara suami istri dengan modal cinta, kasih dan sayang, saling percaya dan saling menghormati akan menghasilkan kerjasama dan bahu membahu dalam menghadapi serangan pihak lain. Firman Allah S.w.t :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان
فذلك لايت لقوم يتفكرون (الزوم : ٢١)

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Depag RI, 1989 : 644)

Ayat diatas menandakan bahwa perkawinan adalah merupakan hukum alam dan ini merupakan perpaduan antara penciptaan alam dan manusia dari unsur yang paling sederhana sampai pada unsur yang paling rumit, sebagaimana FirmanNya dalam Al-qur'an :

سَمِىَ الذَّخْلُ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تَبَتِ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمَا لَيْعَلُونَ (يس ٢٢)

Artinya: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui." (Depag RI, 1987 : 710)

Hak-hak perempuan merupakan salah satu indikator penting bagi statusnya dalam masyarakat. Perkawinan

bukan hanya memberikan suatu legitimasi untuk menyalurkan seseorang untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan pribadi pada tingkat fisik, emosi dan spiritual dan bukan hanya sebuah dorongan sexual yang membawa perempuan dan laki-laki menjadi satu melainkan merupakan tugas keagamaan dan ibadah. (Sidney Hook dkk, 1987 : 237)

Setelah akad nikah berlangsung secara sah, para fuqoha sepakat bahwa konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri adalah memenuhi hak dan kewajibannya, yaitu :

1. Hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami
2. Hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri
3. Hak bersama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. (Abdul Hamid Kisyik, 1995 : 122)

Salah satu hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami adalah memberikan nafkah baik dari segi materil maupun non materil selama ikatan perkawinan itu masih berjalan dan selama istri tidak membangkang (nusyuz) atau hal-hal yang dapat menghalangi atau menggugurkan kewajiban itu. (Sayyid Sabiq, 1992, II:149)

Al-qur'an meletakkan tanggungjawab suami untuk memberi nafkah pada istrinya meskipun istri mempunyai kekayaan dan pendapatan, istri tidak diwajibkan memberi suaminya apa yang didapatkan atas jerih payahnya sen-

diri, bahkan jika suami miskin dan istri kaya suami tetap harus memberikan nafkah menurut kemampuannya. (Asghar Ali Engineer, t.t : 165)

Dalam melaksanakan kewajibannya suami adalah sebagai kepala keluarga sekaligus pemimpin keluarga, Firman Allah S.w.t :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما اتفقوا من اموالهم (النساء : ٣٤)

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, oleh karena itu Allah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka." (Depag RI, 1987 : 133)

Di sini jelas suami adalah penanggungjawab, penguasa, pemimpin, penjaga dan pelindung kaum wanita (istri) dan posisi laki-laki atas perempuan adalah sebagai superior, karena itu suami secara otomatis berkewajiban untuk memimpin keluarga dan istri harus menerima posisi suami tersebut serta istri berkewajiban untuk taat kepada Allah dan suami. Dan dapat menjaga kehormatannya, rumah, harta suami dan menjaga persoalan yang berkaitan dengan suami istri. (Didin Syafruddin, Ulumul Qur'an, edisi khusus.vol.V : 5)

Sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Katsir, suami tidak boleh kikir dalam memenuhi keperluan ekonomi istrinya (Abdul Qodir Djaelani, 1995 : 115).Maka bila suami kikir atau keadaan lain, maka istri berhak dan boleh mengambil harta suami yang berada ditangannya itu

sekadar keperluan nafkahnya dan nafkah anak-anaknya tanpa setahu suami. Sebagaimana Sabda Nabi S.a.w :

عن عائشة ر.ع ان لاند بنت عميرة قالت : يا رسول الله ان سفيان رجل شحيح وليس يعطيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكرهك وولديك بالعروة (العروة الوثقى) (الترمذي)

Artinya: "Dari Aisyah r.a bahwa Hindun bin 'utbah pernah bertanya : "Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, ia tidak memberi nafkah kepadaku dan anak-anakku, kecuali apa yang telah aku ambil dari padanya tanpa sepengetahuannya". Maka Rasulullah bersabda : Ambilah apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf". (Imam Bukhari, t.t : 289)

Alhamdani (1989 : 127) mengatakan, apabila suami kikir atau meninggalkannya tanpa memberi nafkah untuk dirinya, untuk makan, pakaian dan rumah, maka istri boleh mengajukan jumlah atau besarnya nafkah.

Tidak ada satu nask pun yang menerangkan ukuran minimal atau maximal dari nafkah yang harus diberikan oleh suami dan istrinya, Al-qur'an dan hadist hanya menerangkan secara umum saja, yaitu orang kaya memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. (Drs. Kamal Mukhtar, 1993 : 133).

Dalam hal ini Sayyid Sabiq berpendapat bahwa nafkah itu boleh ditetapkan jumlahnya atau besarnya atau juga barangnya seperti roti, lauk-pauk, pakaian dan barang-barang tertentu, atau boleh juga dengan sejumlah uang sebagai ganti dari harga barang yang diperlukan dalam jangka waktu tertentu seperti setahun sekali, bulanan, mingguan, atau harian, tetapi harus dengan

kesanggupan suami.

Muhammad Jawad Mugniyah (1994 : 141) menerangkan tentang wajibnya nafkah terhadap istri, para Imam madzhab sepakat dalam tiga hal : pangan, sandang dan papan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكفونفس الاوسعها (البقرة: ٢٣٣)

Artinya : "Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupan." (Departemen Agama RI, 1987 : 57).

Tetapi mereka berbeda pendapat bila kondisi suami istri berbeda yang satu kaya dan yang satu lagi miskin, apakah nafkah itu ditentukan atau diukur berdasarkan keadaan suami atau istri. Hal ini karena dipengaruhi oleh daya nalar para Imam, politik yang berkembang, dan kondisi pada masa itu. Sekalipun berbeda para imam madzhab dalam ber ijtihadnya tidak lepas dari dasar-dasar pokok yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Dalam hal penetapan kadar nafkah yang kondisi suami istri berbeda, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berbeda pendapat. Pendapat mereka ini adalah sebagai berikut :

Menurut Imam Abu Hanifah, nafkah itu ditentukan menurut keadaan istri, kalau istri kaya maka wajib nafkah orang kaya, kalau istri miskin maka wajib nafkah orang miskin begitu pula kalau menengah.

Menurut Imam Syafi'i, nafkah itu ditentukan menurut keadaan suami, kalau suami kaya maka wajib nafkah orang kaya, kalau suami miskin maka wajib nafkah orang miskin begitu pula kalau orang menengah. (Mahmud Yunus, 1991 : 102).

Dalam kitab Al-Um (Juz.V) Imam Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah itu ditentukan, yaitu bagi suami kaya ia berkewajiban memberi dua mud, dan bagi suami miskin berkewajiban memberi satu mud dan bagi suami yang tidak termasuk kaya dan tidak termasuk miskin ia berkewajiban memberi satu setengah mud kepada istrinya.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Mabsuth (Juz.V) berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah itu tidak ditentukan menurut syara", tetapi pemberian nafkah ditentukan menurut keadaan istri atau kecukupan istri.

Kalau dilihat dari methode yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam mengistimbathkan hukum adalah Al-qur'an, As-sunnah, Qiyas dan Ijma'. Bila tidak didapatkan dalam Al-qur'an dan As-sunnah (Nash) maka beliau berijtihad dengan menggunakan qiyas seperti halnya dalam penetapan kadar nafkah terhadap istri beliau menggiaskannya dengan kiffarat, karena makan itu untuk menghilangkan lapar.

Sedangkan Iman Abu Hanifah dalam mengistimbathkan hukum itu menggunakan Al-qur'an, As-sunnah, Qiyas, istihsan dan ijma'. Kalau dibandingkan dengan Imam

Syafi'i dalam penggunaan qiyas sebagai methode ijtihad-nya Imam Abu Hanifah lebih banyak, tetapi dalam hal ini Imam Abu Hanifah tidak dapat menerima pendapat Imam Syafi'i yang mengistibathkan kadar nafkah dengan kiffarat, karena kiffarat dan nafkah itu tidak sama. (Al-hamdani, 1989 : 129).

Suatu kajian ilmiah yang mengungkapkan dan menguraikan masalah ini secara meluas, mendalam khusus belum ditemukan, oleh karena itu penelitian yang lebih jauh tentang masalah ini dirasakan perlu demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang penetapan suatu hukum.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat memberikan pemahaman bahwa masalah pokok yang akan dikaji adalah mengenai penetapan kadar nafkah terhadap istri menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dilihat dari segi kualitas dan kuantitasnya serta dalam methode penetapannya.

C. Pembatasan Masalah

Agar maksud penelitian atau pengkajian masalah ini lebih menjurus, karena masalahnya masih bersifat umum atau global. Oleh karena itu masih diperlukan pembatasan masalah yang direncanakan sebagai berikut.

- Dari segi kualitas : dalam hal pemberian nafkah isteri itu yang lebih diutamakan adalah mutu dari nilai / jumlahnya.
- Dari segi kuantitas : Dalam hal pemberian nafkah terhadap isteri lebih diutamakan jumlah dari pada mutunya.
- Dari segi jenis komparasi : komparasi atau perbandingan.

D. Perumusan Masalah

Supaya untuk menjabarkan lebih lanjut hasil pembatasan masalah dalam rangka mengoperasionalkan masalah dibuat pertanyaan dalam bentuk sebagai berikut :

1. Bagaimana keadaan nafkah terhadap isteri menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i baik dari segi kualitas maupun kuantitas ?
2. Dimana letak persamaan dan perbedaan serta titik temu antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam hal penetapan kadar nafkah terhadap isteri ?

E. Tujuan Studi

Dalam segala aspek sesuatu yang terjadi tidak akan terlepas dari tujuan yang diharapkan untuk mencari dan mengena sasaran, begitu pula dalam penulisan karya

ilmiah yang nantinya harus dipertanggungjawabkan kebenarannya maka dalam penulisan masalah ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- Untuk mengetahui keadaan nafkah terhadap isteri menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- Untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan dalam hal penetapan kadar nafkah terhadap isteri menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat sekurangnya untuk :

- a. Sebagai bahan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya.
- b. Dapat bermanfaat untuk merumuskan program pembinaan dan penetapan dengan kehidupan rumah-tangga khususnya yang berkaitan dengan masalah pemberian nafkah pada isteri menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang berlaku dalam masyarakat islam sekarang.

G. Data-Data Yang Akan Dihimpun

Dalam penulisan karya ilmiah ini data-data yang diperlukan sebagai berikut :

- Data-data tentang hak-hak perempuan dalam perempuan dalam perkawinan. (Asghar Ali Engineer, Hak-hak

perempuan dalam islam, LSPPA).

- Data mengenai pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam hal penetapan kadar nafkah terhadap isteri.
- Selain itu pula dikumpulkan juga data-data yang berupa kajian kepustakaan (Library Research) yang sekiranya dapat membantu sebagai bahan pembahasan dalam pembuatan karya ilmiah ini. Sebagai literatur pokok antara lain :

Kitab Hanafiah seperti Al-Mabshuth, Fathul Qodlin, dan kitab-kitab Syafi'iyah seperti Al-Um, Ar-Risalah dan kitab-kitab lain seperti Bidayatul Mujtahid, Al-Madzhib, Al-Khomsah, Al-Madzhib Al-Arba'ah.

H. Sumber Data Dan Tehnik Penggalian Data

Berkaitan dengan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian kajian pustaka, naskah-naskah, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah ini meskipun hanya bersifat mendukung seperti pendapat para pakar hukum yang diperoleh dengan cara interviu (wawancara).

Adapun tehnik penggaliannya yang dipergunakan adalah dengan cara menganalisa dari buku-buku serta kritik interpretatif yang positif guna menetapkan maksud dengan pengarangnya dan menganalisa keadaan dan latar belakang tempat buku yang bersangkutan dibuat serta

verifikasi terhadap pernyataan-pernyataan dari pengarangnya.

I. Tehnik Pengolahan Data dan Analisa Data

Data-data yang diperoleh dan dianalisa secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menarik jalan editing, yaitu pengolahan data guna menarik dan memperoleh data yang jelas sesuai dan sempurna.
2. Mengumpulkan data yang diperoleh guna mendapatkan bahan-bahan baru untuk merumuskan diskripsi.

Adapun untuk menganalisa penelitian ini kami gunakan dua methode yaitu :

1. *Methodé Deskriptif*, yaitu memberikan gambaran secara tertulis dan general tentang naskah dan kadarnya, menurut masing-masing madzhab (Hanafi dan Syafi'i), serta dasar argumentasinya. Kemudian dianalisis dengan methode komperatif.
2. *Methodé Komparatif*, yaitu dengan membandingkan antara kedua pendapat (Hanafi dan Syafi'i) tentang masalah tersebut, selanjutnya mencari titik temu persamaan dan perbedaan masing-masing kemudian ditarik kesimpulannya.